



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 686 /IV.11/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA HIBAH

BARANG BERUPA KOTAK SAMPAH

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Adiwiyata (Sekolah Berwawasan Lingkungan) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, terutama dalam hal ketersediaan sarana prasarana pendukung terkait pengelolaan sampah, maka perlu menetapkan Sekolah Penerima Hibah Barang Berupa Kotak Sampah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah SDN Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Nomor : 421.2 /60/ 111.00 /33/VIII/2018 Kecamatan Kalianda tanggal 3 Agustus 2018 perihal Permohonan Bantuan Kotak Sampah;
 2. Surat Kepala sekolah SDN Seloretno Kecamatan Sidomulyo Nomor: 421.2/006/IV.02./IV.04/19/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Permohonan Bantuan Kotak sampah dan Tanaman ;
 3. Surat Kepala Sekolah SDN 1 Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Nomor:421.2/55/III.01/VI.03 /038/2018 Perihal Permohonan Bantuan Kotak Sampah;

4. Surat Kepala sekolah SDN 3 Candipuro Kecamatan Candipuro Nomor: 420/025/III.02.14/SD.14/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Permohonan Bantuan Kotak sampah dan Tanaman;
5. Surat Kepala Sekolah SDN 3 Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Nomor: 422/036/III.01.VI.08/06/2018 Tanggal 08 Oktober 2018 perihal Permohonan Bantuan Kotak Sampah.
6. Surat Kepala Sekolah SDN 1 Way Galih kecamatan Tanjung Bintang Nomor: 420/128/ 12.02.14.428 /2019 Tanggal 31 Juli 2018 perihal permohonan bantuan kotak sampah;
7. Surat Kepala Sekolah SMPN 1 Way Panji Kecamatan Way Panji Nomor: 421/081/ VI.17/SMP/2018 Tanggal 26 Agustus 2018 perihal permohonan bantuan kotak sampah;
8. Surat Kepala Sekolah SMP 17 Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Nomor: 420/52/ IV.17/SMPN /2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal permohonan bantuan kotak sampah;
9. Surat Kepala Sekolah SMPN 4 Natar Kecamatan Natar Nomor: 420/37/III.1/SMP4/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal permohonan bantuan kotak sampah;
10. Surat Kepala Sekolah SMAN1 Bakauheni Kecamatan Bakauheni Nomor: 421.3/220.b/ III.01.32/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal permohonan bantuan kotak sampah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Hibah Barang Berupa Kotak Sampah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sebelum sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menerima hibah maka terlebih dahulu dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pemberi Hibah dan Pihak Sekolah sebagai Penerima Hibah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi SDA pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Sept 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/686/IV.11/HK/2019
TANGGAL : 20 Sept 2019

**DAFTAR SEKOLAH PENERIMA HIBAH BARANG
BERUPA KOTAK SAMPAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN Sumur Kumbang	Jl. Sumur Kumbang No. 02 Kalianda Lampung Selatan	
2.	SDN Seloretno	Jl. Kaplingan Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan	
3.	SDN 1 Rangai Tritunggal	Jl. Raden Intan II Desa Rangai Tritunggal Kec. Katibung Lampung Selatan 35452	
4.	SDN 3 Candipuro	Jl. Dusun Bangun Sari Desa Caimas 36364 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	
5.	SDN 3 Jatimulyo	Jl. Gajah Mada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	
6.	SDN 1 Way Galih	Jl. Dusun I.b Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	
7.	SMPN 1 Way Panji	Jl. Raya Patok 100 KM 2 Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan	
8.	SMP 17 Serdang	Jl. Raya Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	
9.	SMPN 4 Natar	Jl. Dusun Sri Rejo Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	
10.	SMAN1 Bakauheni	Jl. Pariwisata Batu Alif Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dito

NANANG ERMANTO